

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

UPICC yang memuat sekumpulan asas-asas umum hukum kontrak dengan sistematika yang sangat komperhensif mengatur terpisah mengenai pembentukan kontrak di antara para pihak dan keabsahan kontrak, sedangkan menurut KUHPerdara tidak memisahkan mengenai pembentukan dan keabsahan kontrak. KUHPerdara dan *UPICC* juga mengatur mengenai masalah-masalah cacatnya kesepakatan di antara para pihak. Namun *UPICC* lebih komperhensif membahas mengenai cacatnya kesepakatan di antara para pihak yang dapat dijadikan sebagai dasar penolakan kontrak.

Kegiatan perdagangan berjangka komoditi harus dilakukan dengan asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil, dari kedua belah pihak. Asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil dalam *Article 1.7 UPICC 2016* harus diimplementasikan mulai sejak saat pembentukan kontrak di antara pialang berjangka dan nasabah, sampai saat melakukan transaksi jual-beli kontrak derivatif. Article-Article yang terdapat dalam *UPICC* banyak yang merupakan implementasi dari asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil, antara lain, yaitu *Article 1.8, Article 2.2.7, Article 3.2.1, Article 3.2.2, Article 3.2.5.*

Karena pada dasarnya nasabah tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis perdagangan berjangka komoditi sehingga pialang berjangka harus dengan itikad baik menjalankan bisnis perdagangan berjangka komoditi ini. Asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil dapat dijadikan sebuah alasan yang fundamental untuk melakukan penolakan pelaksanaan kontrak karena menyebabkan kekeliruan, dan menuntut kerugian yang dialami oleh nasabah.

Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang sangat kompleks yang melibatkan banyak pihak dalam transaksinya, serta merupakan bisnis transnasional karena yang menjadi objek perdagangan berjangka banyak yang terdapat dalam bursa-bursa luar negeri. Oleh karena itu *UPICC* ini relevan digunakan dalam perdagangan berjangka komoditi karena sangat komperhensif dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam KUHPerdata secara terperinci. Oleh karena itu *UPICC* dapat menjadi pedoman sebagai upaya pembaharuan dan pembangunan hukum kontrak di Indonesia.

5.2 Saran

Indonesia sudah seharusnya memprioritaskan pembaharuan hukum kontrak, hal itu pernah sempat dilakukan dengan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak pada tahun 2013, namun tampaknya pemerintah dan anggota dewan belum memprioritaskan. Secara akademik penulis memberikan saran bahwa pembaharuan hukum kontrak menjadi penting mengingat hukum kontrak merupakan aspek mikro dari berbagai kegiatan ekonomi. Karena pembangunan hukum pada bagian aspek ekonomi makro perlu diimbangi dengan pembangunan hukum pada bagian aspek ekonomi mikro salah satunya hukum kontrak. Secara sistematika *UPICC* dapat dijadikan pedoman pembentukan hukum kontrak di Indonesia yang akan datang. Sedikit atau banyak pembaharuan hukum kontrak harapannya akan memperkuat kedudukan transaksional Indonesia dalam lancah perdagangan yang semakin menghilangkan batas-batas territorial negara. Memang disadari perlu dilakukan modifikasi-modifikasi agar sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847:23 BW

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 93

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 79

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun
2018 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam
Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun
2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka,
Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang
Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Buku

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2005. Layanan Kliring dan
Penjamin Penyelesaian Perdagangan Berjangka. Jakarta. PT. Alfindo Mitra
Utama.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2006. Pedoman Akuntansi
Pialang Berjangka, Jakarta, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2006. Trading Kit Perdagangan Berjangka Seri 3 Investasi, Hedging, & Mekanisme Transaksi. Jakarta. Bappebti.
- Batu, Pantas Lumban. 2010. Perdagangan Berjangka: Futures Trading. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Blum, Brian A. 2011. Contracts – Examples and Explanaton 5th edition. Wolters Kluwer. Law and Business. New York.
- Catania, Patrick J. and Alonzi, Peter. 1997 Commodity Trading Manual. Chicago. Chicago Board of Trade.
- Ferlianto, Lie Ricky et.al. 2008. Commodity Online Trading In Futures & Options. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Fuady, Munir. 2002. Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global). Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. 1999 (ed), Black's Law Dictionary, seventh edition, St.Paul:West Publishing.
- Gie, Kwik Kian. 1998. Sistem Perdagangan (Tata Niaga) dan Kebijakan Mobil Nasional (dalam Buku Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia (Badai Belum Akan Berlalu). Jakarta. Gramedia.
- Gunawan, Johannes. 2011. Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidartha, S.H. Bandung. Refika Aditama.
- Hull, John. 1993. Option, Futures, and Other Derivatives Security. New Jersey. Prentice Hall.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia Publishing.
- Ognell, George. 1990. Winning in the Futures Market, Chicago, Probus Publishing Co.
- De Covny, Sheree & Christine Tacchi. 1991 Hedging Strategies. Cambridge-England. Woodhead-Faulkner Ltd.

- Remy, Sutan Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jakarta. Institut Bankir Indonesia.
- Rothstein, Nancy H. 1984. The Handbook of Financial Futures. New York. McGraw Hill Book.
- R. Subekti. 1979. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermasa.
- R. Subekti. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. PT. Intermasa.
- Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta. PT Interpretama.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. PT. Rajawali.
- Soenandar, Taryana. 2004. Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tanugraha, Harry. 1998. Perdagangan Berjangka Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi. Jakarta. PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Widiatmodjo, Sawiji. 2007. Cara Sehat Investasi, Pengantar Menjadi Investor Profesional. Jakarta. PT elex Media Komputindo.
- Wijaya, Johannes Ariffin. 2002. Bursa Berjangka. Yogyakarta. CV Andi.

Artikel Ilmiah

- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2002. Beberapa Aspek Yuridis Suatu Perjanjian. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.33 No.2. Depok. Universitas Indonesia.
- Sardjono, Agus. 1994. Hukum Perjanjian: Antara Norma dan Pelaksanaannya, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.24 Nomor 3. Depok. Universitas Indonesia.
- The International Institute for the Unification of Privat Law. Unidroit Principles of International Commercial Contract. Rome – 2016.
- Ulfah, Maria. 2010. Tesis : Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum

Kontrak Di Indonesia Dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bandung. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Willyanto, Andrie. 2012. Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif Di Perusahaan Pialang Berjangka. Jakarta. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi

Hardjowahono, Bayu Seto, Dkk. 2013. Badan Pengembangan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian Nasional.

Renti D., Allyshita M. 2012. Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. Depok, Universitas Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret.

The International Institute for the Unification of Privat Law. Unidroit Principles of International Commercial Contract. Rome – 2016.

Wardhani, Indah Kusuma. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1.

Website

<https://www.kp-futures.com/index.php/edukasi/mekanisme-perdagangan>, terakhir diakses 15 febuari pukul 19.16.

<http://website.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/127.html> diakses tanggal 13 oktober 2018.

<http://website.bappebti.go.id/id/regulation/decision/detail/334.html> diakses tanggal 3 november 2018.

<http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13637&x=1> diakses tanggal 23 febuari 2019.